



P U T U S A N

Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat Tgl Lahir Bandung, 04 Oktober 1991 (27 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir Bandung, 18 April 1992 (26 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Rumah Ibu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 12 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:tanggal 03 Januari 2014.

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kampung Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu:
 - a. AK, tanggal lahir 01 Juli 2015
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan yang diperolehnya, Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, bahkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan rumah tangga mengandalkan dari hasil bekerja Penggugat;
 - b. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai seorang istri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir (*in person*) dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Nph tertanggal 2 Januari 2019 dan 14 Januari 2019 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara a quo karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lembang Kabupaten Bandung Barat, NomorTanggal 3 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal diparap dan diberi tanda P;
- b. Bukti Saksi.
 1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Kp., Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Januari 2014 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Padalarang;
 - Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (orang tua Penggugat) di KampungKecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat hingga sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama AK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan baik-baik saja, namun semenjak Februari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berpuncak pada Oktober 2018, hingga berakibat pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah balik lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa bertanggungjawab masalah nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat seperti ucapan (sia);
 - Bahwa setahu Saksi akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dari sejak Oktober 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa pihak keluarga (Saksi sendiri) sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan harmonis dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kp., Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Di bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Januari 2014 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Padalarang;
 - Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (orang tua Penggugat) di Kampung, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat hingga sekarang;

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama AK;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan baik-baik saja, namun semenjak Februari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berpuncak pada Oktober 2018, hingga berakibat pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah balik lagi kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa bertanggungjawab masalah nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat seperti ucapan (sia);
- Bahwa setahu Saksi akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dari sejak Oktober 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga (Saksi sendiri sebagai kakak kandung Penggugat) sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan harmonis dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka telah terlaksana makna implisit dari ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan, sebagaimana bukti (P) maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Januari 2014, dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu sering sejak Febuari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena perbedaan pendapat karena Tergugat tidak ada keterbukaan masalah penghasilan yang

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Sehingga Penggugat harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Tergugat sering berkata kasar jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadipada Oktober 2018 hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat sudah berupaya untuk sabar mempertahankan hingga meminta bantuan keluarga namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat bertekad bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dali-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun agar gugatan Penggugat tidak melanggar hukum, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dali-dalil gugatannya sebagaimana kehendak Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti kode (P);

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim pertimbangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P Penggugat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan berupa akta otentik, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu pernikahan yang sah secara hokum sejak tanggal 03 Januari 2014 dan hingga sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil,

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara, maka secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Annie Setiawati binti Pandi dan Pandi bin Ita, keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 144 dan 145 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dalam persidangan satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ayah dan Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Januari 2014 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Padalarang;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (orang tua Penggugat) di Kampung, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat hingga sekarang;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama AK;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan baik-baik saja, namun semenjak Februari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berpunca pada Oktober 2018, hingga berakibat pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah balik lagi kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa bertanggungjawab masalah nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Nph



jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat seperti ucapan (sia);

- Bahwa setahu Saksi akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dari sejak Oktober 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa pihak keluarga (Saksi sendiri) sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan harmonis dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian satu dan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga secara materiil sebagaimana kehendak Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat dijadikan sebagai bukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Januari 2014 dan hingga sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang naka perempuan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan sulit untuk disatukan lagi yang disebabkan oleh Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar (sia), hal itu disebabkan kareta Tergugat tidak terbuka dengan hasil pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah nyata dan menyakinkan terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 hingga sekarang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Penggugat, dan Saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi karena masing-masing pihak tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri, karena telah nyata dan menyakinkan selama 4 (empat) bulan berturut-turut Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan kedua belah pihak baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz III hal 329 sebagai berikut:
Artinya: "siapa saja yang dipanggil hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"
2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang artinya berbunyi:
Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;
3. Kaidah fiqhiyyah:
Artinya: "*menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بانه

Artinya : "jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ثبت تدعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان

الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بانه

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra;

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, menilai bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa 22 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 1440 *Hijriyyah*, oleh kami Ahmad Hodri, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, H. Mohammad Mu'min, S.H.I., M.H dan Koidin S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Mohammad Mu'min, S.H.I., M.H

Koidin, S.H.I., M.H

PANITERA PENGGANTI

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)